

**IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT 2 (D) UNDANG-UNDANG NO. 9  
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM HAL IJIN TINGGAL  
TETAP DI INDONESIA BAGI ORANG ASING TERKAIT DENGAN  
PERLINDUNGAN HUKUM  
( Studi di Kantor Imigrasi Malang )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**GINANJAR YOGA CAHYONO**

NIM. 0710113113



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

## ABSTRAKSI

**GINANJAR YOGA CAHYONO**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, **“Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Ijin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing Terkait Dengan Perlindungan Hukum”**, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., Herlin Wijayati S.H., MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Ijin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing Terkait Dengan Perlindungan Hukum. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang banyak, dan orang asing yang masuk ke Indonesia membutuhkan ijin keimigrasian. Ijin tinggal tetap merupakan salah satu ijin keimigrasian yang membutuhkan perlindungan hukum bagi orang asing dari kantor Imigrasi dan Undang-Undang, hal ini yang diangkat penulis untuk penelitian pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap. Dalam upaya untuk mengetahui Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (d) dalam hal ijin tinggal tetap terkait dengan Perlindungan Hukum, beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, maka metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti berdasarkan pasal 24 ayat 2 (d) UU no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan WNI akan tetapi tidak dapat berperan serta dalam pemerintahan, selain itu pelaksanaan perlindungan hukum juga sudah sesuai dengan Undang-Undang. Dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum ini dibutuhkan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing.

Dalam Implementasi pasal 24 ayat 2 (d) tentang ijin tinggal tetap terkait perlindungan hukum ini terdapat hambatan baik dari faktor internal yaitu SDM yang dalam hal jumlah pejabat/pegawai yang kurang, kurang optimalnya sebagian kerja pegawai, dan dari faktor eksternal yaitu orang asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berdampak pada tidak terlaksananya perlindungan hukum secara optimal karena tidak ada kepastian hukum yang melekat pada orang yang bersangkutan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara-negara di dunia mempunyai aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Peraturan yang ada di setiap Negara sangat berperan penting dalam rangka mengatur, menciptakan keadaan yang aman dan terkendali. Apabila suatu Negara tidak mempunyai peraturan atau hukum yang berlaku, maka akan terjadi kekacauan dan keadaan yang tidak terkendali. Di Indonesia sendiri, hukum sangat berperan penting dalam menciptakan keadaan yang aman, nyaman, terkendali dan menjadi sesuatu yang utama untuk dijunjung dan ditegakkan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Hal ini menyatakan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi dasar Negara khususnya dalam bidang hukum untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam wilayah negaranya. Dinamika sosial yang terus berkembang dan berubah-ubah yang terjadi di masyarakat Indonesia, membuat beberapa peraturan menjadi tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada.

Kejadian seperti ini menuntut Pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap pasal dalam undang-undang, begitu juga dengan undang-undang khusus yang mengatur hal tertentu misalnya undang-undang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3

kewarganegaraan. Hal ini dilakukan agar peraturan atau undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan tidak sampai terjadi kekosongan hukum maupun kekacauan akibat peraturan yang tidak sesuai. Selain itu pemerintah tidak hanya dituntut untuk melakukan perubahan dari sisi perundangan-undangan saja, melainkan juga perubahan pada aparat yang menegakkan dan mengurus dalam bidang hukum, misalnya dalam hal penanganan kasus, pelayanan dan pengurusan administrasi.

Setelah perubahan yang dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan penegakkan. Penegakkan hukum ini dilakukan secara sama dan merata bagi setiap masyarakat Indonesia dan juga warga Negara asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah, warga sipil, tentara, polisi, mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, begitu juga dengan warga Negara asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Pernyataan ini berdasar pada undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Hukum tidak bisa diciptakan tanpa mempunyai tujuan tertentu yang dirumuskan secara jelas. Suatu peraturan berupa hukum tertulis diciptakan tentunya mempunyai tujuan yang pasti untuk mengatur sesuatu hal tertentu. Undang-undang keimigrasian merupakan salah satu peraturan perundang-undangan tertulis yang diciptakan untuk mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan keimigrasian. Undang-undang keimigrasian ini bersifat

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat 1

khusus karena hanya mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan keimigrasian. Pengaturan khusus seperti keimigrasian ini bertujuan agar pengaturan, penegakkan mengenai masalah yang berkaitan dengan keimigrasian dapat dilakukan secara maksimal.

Pengertian keimigrasian menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian adalah Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia<sup>3</sup>. Undang-undang keimigrasian ini mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia baik bagi warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke Indonesia. Selain mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar, undang-undang keimigrasian juga mengatur dan mengawasi orang-orang asing yang berada di wilayah Negara Indonesia. Orang asing yang dimaksud disini menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Setiap orang asing yang masuk maupun berada di Indonesia harus melapor kepada petugas keimigrasian, selain itu petugas keimigrasian juga melakukan pengawasan kepada setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang masuk dan berada di Indonesia mempunyai kepentingan yang bermacam-macam, mulai dari kepentingan belajar, bekerja, pariwisata, dan yang lainnya. Jangka waktu tinggal di Indonesia juga berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 6

Kepentingan seperti belajar dan bekerja tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Jangka waktu yang cukup lama inilah yang membutuhkan izin keimigrasian. Selain jangka waktu yang cukup lama, setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian terdiri dari beberapa macam, yaitu izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Beberapa macam izin keimigrasian tersebut syarat-syarat, dokumen, dan kepentingannya berbeda. Dari beberapa macam izin tersebut, penulis mengangkat mengenai izin tinggal tetap di Indonesia. Izin tinggal tetap yang dimaksud disini tentunya bagi warga Negara asing.

Penulis ingin mengangkat mengenai perlindungan hukum yang diperoleh warga Negara asing setelah mendapat pengesahan atau penerbitan ijin tinggal tetap di Indonesia. Selain itu warga negara asing maupun warga Negara Indonesia sendiri tidak banyak yang mengetahui tentang persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk mengurus izin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing. Kepentingan harus dilakukan melalui proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kondisi dapat terkontrol dan terkendali dengan maksimal. Setiap orang asing yang ingin tinggal tetap di Indonesia tidak bisa melakukannya secara langsung, harus melalui prosedur yang pasti yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Syarat-syarat, dokumen yang dimaksud disini belum didefinisikan secara jelas dan rinci sehingga orang asing maupun warga Negara Indonesia sendiri tidak banyak mengetahui tentang hal ini.

Penulis disini ingin mengangkat mengenai perlindungan hukum yang bisa diperoleh selama menjalankan izin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing. Hasil pembahasan dari hal ini nantinya diharapkan bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat dan bisa membantu pihak keimigrasian untuk sosialisasi yang berkenaan dengan kepentingan keimigrasian ini. Di dalam undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian juga tidak dijelaskan secara konkrit dan jelas mengenai perlindungan hukum yang bisa diperoleh warga Negara asing setelah mendapatkan penerbitan dan pengesahan ijin tetap di Indonesai serta selama menjalankan ijin tinggal tetap itu. Perlindungan hukum bagi orang asing yang tinggal tetap di Indonesia juga perlu diperhatikan, meskipun orang asing mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perlunya memenuhi semua persyaratan dan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi pada perlindungan hukum bagi orang asing yang tinggal menetap di Indonesia. Adanya hal-hal seperti ini penulis ingin mengangkat materi tentang izin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing.

Peran dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini dan juga penulisan tugas akhir ini. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul :

Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (D) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Izin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing Terkait dengan Perlindungan Hukum ( Studi di Kantor Imigrasi Malang ).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pasal 24 ayat 2 (d) terkait perlindungan hukum bagi orang asing setelah mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam implementasi pasal 24 ayat 2 (d) terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang asing setelah mendapat ijin tinggal tetap?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pasal 24 ayat 2 (d) terkait perlindungan hukum bagi warga Negara asing di Indonesia setelah mendapatkan ijin tinggal tetap.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam implementasi pasal 24 ayat 2 (d) terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang asing setelah mendapatkan ijin tinggal tetap di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan kantor Imigrasi dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara

yakni tentang perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh orang asing setelah mendapat pengesahan atau penerbitan ijin tinggal tetap di Indonesia, pemerintah yang dimaksud disini adalah Kantor Imigrasi kota Malang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kantor Imigrasi Kota Malang

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha bagi Kantor Imigrasi Kota Malang dalam hal perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada orang asing setelah mendapat pengesahan/penerbitan ijin tinggal tetap di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan objek penelitian yang sama.

### c. Bagi Kepolisian

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan memberikan

perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi kajian umum tentang implementasi, kajian umum tentang keimigrasian, kajian umum tentang ijin tinggal tetap, kajian umum tentang orang asing, dan kajian umum tentang perlindungan hukum.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diuraikan mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (D) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Izin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing ( Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang ).

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin, adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.<sup>5</sup> Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi berpusat pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hukum. Dalam kenyataannya, implementasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada

---

<sup>5</sup> 2010, *Definisi Implementasi*(online), Dikutip <http://www.google.com>, diakses tanggal 29 september 2010

proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan bentuk tertulis tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu perangkat struktur hukum (lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.<sup>6</sup> Antara sruktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum seharusnya terdapat garis merah dan diantara ketiganya saling mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah meneliti struktur hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, substansi yaitu Dinas Imigrasi Kota Malang dan kultur hukum yang turut mempengaruhi penerapan undang-undang tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kekurangan terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang terjadi di lapangan.

Implementasi suatu aturan hukum tidak dapat lepas dari tipe-tipe hukum atau tipologi hukum yang berpengaruh pada penegakan hukum.

Terdapat tipe-tipe hukum, yaitu:

1. Hukum yang bersifat represif

Merupakan hukum yang bersifat menekan masyarakat dan cenderung ditentang oleh masyarakat, misalnya Undang-Undang Anti

---

<sup>6</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 26.

Pornografi (APP) dan biasanya tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat, misalnya undang-undang pada masa Orde Baru.

2. Hukum yang bersifat responsif

Merupakan hukum yang bersifat menampung aspirasi masyarakat dan cenderung dipatuhi, misalnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Otonomi Daerah.

3. Hukum yang bersifat progresif

Merupakan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan yang menyejahterakan masyarakat dan cenderung dapat diterima masyarakat, misalnya Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Hukum yang menitikberatkan pada supremasi hukum

Dapat dikatan sebagai hukum yang mengedepankan aturan hukum atau *rule of law*, merupakan pengaturan oleh hukum, hukum yang berkuasa dan hukum yang memerintah. (*government not by man but by law*). Unsur-unsurnya dapat berupa hak asasi yang dijamin oleh undang-undang, persamaan di hadapan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan hukum yang jelas.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya,

misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.<sup>7</sup>

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- b. Menentukan standar pelaksanaan ;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal ;
- b. Melakukan pemantauan ;
- c. Mengadakah pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat

---

<sup>7</sup> 2010, *Definisi Implementasi*(online), Dikutip <http://www.google.com>, diakses tanggal 29 september 2010

penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.<sup>8</sup>

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.<sup>9</sup> Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.<sup>10</sup>

#### 1. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Edward, George C, *Implementing Public Policy*, 1980, hlm 111.

dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang

yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

## 2. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

## 3. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor

komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

#### 4. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>11</sup>

### **B. Kajian Umum Tentang Keimigrasian**

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>12</sup> Pada dasarnya undang-undang ini mempunyai tujuan untuk mengatur, mengontrol keadaan lalu lintas orang dan juga keberadaan orang asing di Indonesia.

---

<sup>11</sup> 2010, *Konsep Implementasi*(online), Dikutip <http://www.google.com>, diakses tanggal 29 september 2010

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pada isi pasal mengenai pengertian keimigrasian tersebut telah dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang keimigrasian. Dalam keimigrasian sendiri mempunyai ijin yang bermacam-macam jenisnya sesuai dengan kepentingan yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur keimigrasian yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, macam-macam keimigrasian terdiri dari:

1. Ijin Singgah

Ijin Singgah kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Lama ijin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan alat angkut yang ditumpangi orang yang bersangkutan. Pemberian ijin singgah juga memerlukan persyaratan keimigrasian termasuk tiket alat angkut/transportasi yang digunakan.

2. Ijin Kunjungan

Ijin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.

3. Ijin Tinggal Terbatas

Ijin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

4. Ijin Tinggal Tetap

Ijin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke Indonesia perlu diatur, oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Keimigrasian melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal undang-undang keimigrasian yang melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan juga keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan ini dapat membantu Pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mengatur dan mengontrol lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Ada Trifungsi Keimigrasian yang menyatakan bahwa Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup> Secara operasional peran Keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi Imigrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan masyarakat

Dari aspek imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan di bidang keimigrasian, kepada warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Pelayanan bagi warga Negara Indonesia meliputi pemberian paspor atau surat jalan laksana paspor, dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Sedangkan bagi warga

---

<sup>13</sup> Wijayati, Herlin, 2010, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia, Malang. hlm 132.

Negara asing terdiri atas pemeberian dokumen keimigrasian berupa kartu ijin tinggal terbatas, kartu ijin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian, perpanjangan ijin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata, visa kunjungan social budaya, visa kunjungan usaha.

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Pelaksanaan tugas keimigrasian yang meliputi keseluruhan aturan hukum tersebut ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan: identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan bagi warga Negara asing ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan ijin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh intitusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian ijin masuk, ijin bertolak, ijin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Panagakan

hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

### 3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara, bahwa imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan serta keberangkatan orang asing dari luar negeri ataupun keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga Negara Indonesia dijelaskan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Kehakiman dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk warga Negara Indonesia tidak dapat dilakukan pencegahan karena hanya alasan keimigrasian.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga Negara asing yaitu, melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa; melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan Negara lain khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian; melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara; melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk

meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangan Trifungsi keimigrasian dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Keimigrasian bersifat multidimensional karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup berbagai bidang yaitu meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang social budaya, bidang keamanan, bidang kependudukan.

### **C. Kajian Umum Tentang Ijin Tinggal Tetap**

#### **1. Pengertian Ijin tinggal tetap**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Ijin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian. Pemberian ijin tinggal ini sangat penting karena berhubungan dengan peraturan keimigrasian yang telah ditetapkan. Setiap ijin yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan kepentingan yang berlainan, akan

tetapi semua itu sangat perlu dan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian.

## 2. Subjek ijin tinggal tetap

Subjek dari ijin tinggal tetap ini adalah orang asing atau orang selain warga Negara Indonesia yang memiliki paspor kebangsaan Negara tertentu yang berada di wilayah Indonesia untuk tinggal menetap untuk jangka waktu tertentu. Orang asing yang bisa mengajukan ijin tinggal tetap dan berhak mendapat ijin tinggal tetap adalah orang asing yang mempunyai paspor kebangsaan Negara tertentu dan memenuhi syarat-syarat keimigrasian.

Selain dalam ketentuan tersebut maka orang asing yang bersangkutan tidak dapat mengajukan dan tidak dapat memperoleh ijin tinggal tetap di Indonesia. Hal ini mempunyai arti bahwa tidak semua orang asing bisa disebut sebagai subjek ijin tinggal tetap, karena hanya orang asing yang mempunyai paspor kebangsaan Negara tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka orang asing itulah yang disebut sebagai subjek ijin tinggal tetap di Indonesia.

## 3. Syarat ijin tinggal tetap

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992, seorang warga Negara asing atau orang asing yang

ingin memperoleh ijin tinggal tetap di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang utama sebagai berikut :

1. Mempunyai paspor kebangsaan Negara tertentu,
2. Memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian yang ditetapkan.

4. Jangka waktu ijin tinggal tetap

Setiap ijin keimigrasian memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, ijin tinggal tetap yang diberikan kepada orang asing memiliki jangka waktu lima tahun (5 tahun) sejak diterbitkannya ijin tersebut.

Ijin tinggal tetap ini dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis sesuai ketentuan yang ada yaitu setiap lima tahun sekali selama orang asing yang bersangkutan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Mekanisme sederhana ijin tinggal tetap

Ijin tinggal tetap bagi orang asing dapat diperoleh setelah orang asing yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun mekanisme sederhana yang ditetapkan dalam undang-undang keimigrasian adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir yang telah ditentukan oleh pihak keimigrasian,

- b. Melengkapi persyaratan untuk pengurusan ijin,
- c. Membayar biaya administrasi yang telah ditentukan,

#### **D. Kajian Umum Tentang Orang Asing**

Orang asing yang dimaksud dalam undang-undang keimigrasian memiliki pengertian yaitu orang bukan warga Negara Republik Indonesia. Selain itu orang asing yang dimaksud disini adalah orang asing yang memiliki paspor kebangsaan Negara tertentu. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang orang asing sudah ada sejak dulu sebelum Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan. Bukti bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang orang asing yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia melalui proses pendaftaran orang asing. Pendaftaran orang asing ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan melakukan segala sesuatu aktifitas di dalam wilayah Negara Indonesia.

Menteri Kehakiman mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi bagi setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yaitu meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing

1. Tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan mendaftarkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;
2. Bagi orang asing yang baru masuk di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk di Indonesia;
3. Bagi orang asing yang sudah ada di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya paling lambat dalam waktu enam bulan sesudah peraturan ini mulai berlaku.

Orang asing yang mendapat izin untuk tinggal sementara waktu di Indonesia paling lama untuk tiga bulan dan orang asing yang bertindak sebagai orang tua wali untuk anak-anak yang belum berumur dua tahun, selama orang-orang asing itu melakukan tugasnya maka dibebaskan dari kewajiban-kewajiban pendaftaran seperti diatas. Pengawasan terhadap orang asing melalui cara pendaftaran ini dilakukan secara spesifik yaitu bahwa setiap orang asing diwajibkan memberikan segala keterangan mengenai dirinya, namanya, kewarganegaraannya, pekerjaannya, kedudukan sipilnya, nama-nama anggota keluarganya dan lain-lain keterangan dan bantuan yang diperlukan untuk mengenal dirinya, seperti foto, cap jari dan sebagainya. Selain hal itu ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh setiap orang asing yaitu setiap orang asing diwajibkan pula dalam waktu empat belas hari melaporkan perubahan-perubahan tentang keterangan mengenai dirinya, namanya, kewarganegaraannya, pekerjaannya, kedudukan sipilnya, nama-nama anggota keluarganya.

Orang asing yang mempunyai suatu surat imigran yang tidak berlaku lagi diwajibkan menyerahkannya sendiri atau dengan surat atas tanggungan sendiri dalam waktu empat belas hari kepada Kepala Kantor Imigrasi dari tempat tinggalnya, kecuali jika Menteri Kehakiman menunjuk pejabat lain.

Berbagai macam langkah, cara dan proses yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjalankan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Proses pengawasan dengan langkah berbeda berdasar pada Undang-Undang Keimigrasian meliputi beberapa bagian yaitu diantaranya :

1. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :
  - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengawasan terhadap orang asing sesuai Undang-Undang Keimigrasian, maka dapat dilakukan beberapa cara dan bentuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap orang asing :

- a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

- b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Selain melakukan pengawasan terhadap orang asing, Pemerintah melalui Keimigrasian dapat melakukan tindakan keimigrasian bagi orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.

Tindakan-tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan

kewajiban warga Negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keimigrasian tahun 1992, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau dipersonanongratakan atau diserahkan kepada Negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia (mempunyai hak keluar masuk wilayah Indonesia). Tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Selain itu setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur tangan dalam politik dalam negeri Indonesia, maka orang asing tidak mempunyai hak pilih. Dalam bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam bidang agraria, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korp diplomatik dan konsuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-anak warga Negara asing yang menjadi murid sekolah nasional Indonesia, baik negeri maupun swasta.

## E. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Kajian umum tentang perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi beberapa bagian yaitu mengenai hakim dan pemerintah, syarat-syarat untuk suatu peradilan yang baik, Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan kehakiman.<sup>16</sup>

### 1. Hakim dan Pemerintah

Hakim dapat mengalami perubahan-perubahan dalam bersikap, perubahan yang dimaksud bahwa hakim bersikap aktif, salah satu bukti adanya sikap hakim ini adalah sehubungan dengan pengujian atas perjanjian-perjanjian yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Sekarang hampir seluruh bidang hukum administrasi terbuka jalan ke hakim administrasi bagi seorang warga, yang oleh suatu keputusan yang konkrit dari suatu badan penguasa telah terkena langsung terhadap kepentingan-kepentingan yang bersangkutan. Seorang hakim hanya dapat mengambil keputusan-keputusan dalam perkara-perkara yang konkrit yang tentu saja harus dicatat, bahwa keputusan-keputusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas, karena hakim dalam perkara-perkara yang dapat disamakan akan memutus

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

<sup>16</sup> Hadjon, Philipus M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 287.

seperti sebelumnya. Bagian yang kedua berdasarkan sifat hakim bahwa terbatas untuk pengujian menurut hukum.

Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang dan pemerintah mempunyai hak atas kewenangan yang sangat sederhana, hakim itu harus menghormati kebebasan kebijaksanaan itu dan hakim hanya dapat beralih ke pengujian yang sangat terbatas.

## 2. Syarat-syarat untuk suatu Peradilan yang baik

Suatu Negara menginginkan Peradilan yang berkualitas baik, yang dapat diterima oleh lapisan-lapisan masyarakat yang luas, harus didasarkan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang dijadikan dasar itu, sejumlah jaminan. Untuk suatu peradilan yang baik selanjutnya dibutuhkan :

- a. Hakim-hakim yang berkualitas baik. Seleksi dan penggajian adalah penting sekali;
- b. Kemungkinan bagi warga untuk selalu mempunyai jalan (minta bantuan) kepada seorang hakim;
- c. Pemutusan dalam suatu persengketaan dengan waktu yang wajar;
- d. Penetapan suatu hukum acara yang baik, yang mana dasar-dasar tata acara yang elementer telah ditentukan;

- e. Adanya kemungkinan naik banding dan atau kasasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dari hakim-hakim rendahan;
  - f. Jaminan-jaminan bahwa keputusan-keputusan para hakim juga sungguh-sungguh dilaksanakan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 dan Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tiga hal yang bersifat pokok, yaitu mengenai jaminan terhadap adanya hal-hal dan kewajiban-kewajiban asasi warganya, susunan ketatanegaraan (*the structure of government*) yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Dalam susunan ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam Bab IX, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung tiga kaidah hukum yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang berpuncak pada Mahkamah Agung, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada, syarat-syarat untuk menjadi hakim dan juga pemberhentiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada. Penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang

Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam suatu penulisan, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### A. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Izin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing yang dilakukan oleh kantor keimigrasian kota Malang.

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari segi hukum berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Tahapan dari proses mengkaji itu yaitu dengan cara mengolah data yang ada di lapangan dari peran Kantor Imigrasi kota Malang dalam memberikan ijin tinggal tetap dan peran Kantor Imigrasi kota Malang dalam hal perlindungan hukum bagi orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap tersebut sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 24 ayat 2 (d) tentang keimigrasian dalam hal izin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian menemukan masalah,

dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga menemukan penyelesaian masalah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Malang, yaitu di Kantor Imigrasi Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

### **1. Kota Malang**

Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kota Malang karena wilayah Kota Malang merupakan daerah yang sangat luas, dan banyak orang asing yang datang ke kota Malang sehingga berdampak pada penyebaran orang asing di kota Malang, berdasarkan kepentingan yang bermacam-macam, baik karena kepentingan sekolah atau kuliah, kerja, dan lainnya. Berdasarkan banyaknya penyebaran orang asing di kota Malang, maka pasti membutuhkan ijin keimigrasian yang salah satunya adalah ijin tinggal tetap. Adanya permohonan ijin tinggal tetap inilah yang menjadi objek penelitian dari penulis.

### **2. Kantor Imigrasi Kota Malang**

Peran Kantor Imigrasi Kota Malang sebagai kantor yang melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas orang baik orang asing maupun orang Indonesia yang keluar dan

masuk Indonesia sangatlah penting dalam mewujudkan kondisi yang terkontrol dan terkendali dalam hal pengaturan keimigrasian di Indonesia.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.<sup>17</sup> Rincian data :

- 1) Implementasi pasal dalam undang-undang keimigrasian mengenai perlindungan hukum bagi orang asing setelah memperoleh pengesahan atau penerbitan ijin tinggal tetap dari Kantor Imigrasi Malang,
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi orang asing di Indonesia serta hambatan yang dihadapi oleh orang asing setelah mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia.

---

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta, hlm 34

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan seperti buku, kamus dan perundang-undangan. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data mengenai peran Kantor Imigrasi kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 24 ayat 2 (d), serta data statistik dari Kantor Imigrasi kota Malang. Dokumentasi ini dapat berupa data arsip data resmi yang berhubungan dengan penelitian.

**2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam bentuk wawancara dengan Kepala dan staff Kantor Imigrasi kota Malang yang terkait dengan ijin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh setelah mendapatkan pengesahan atau penerbitan ijin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 24 ayat 2(d).

b. Data Sekunder

Dari buku-buku literatur, koleksi Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah:

1. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, yaitu Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.<sup>18</sup> Merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Responden adalah Kasi Statuskim Kantor Imigrasi kota Malang, Kepala Bagian Ijin Keimigrasian, serta staf Kantor Imigrasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai perlindungan hukum bagi orang asing setelah memperoleh

---

<sup>18</sup> Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, hlm 63

pengesahan/penerbitan ijin tinggal tetap di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 24 ayat 2 (d).

2. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Selain menggunakan dari bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Kantor Imigrasi kota Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>19</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pejabat Kantor Imigrasi kota Malang.

Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil

---

<sup>19</sup> Roni Hanitojo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44

subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang akan diteliti adalah:

- a. Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Malang
- b. Staf Kantor Imigrasi Malang
- c. Orang Asing yang ada di wilayah kerja kantor Imigrasi kota Malang (orang asing berdasarkan rekomendasi Kantor Imigrasi Kota Malang)

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Deskriptif Analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.<sup>20</sup> Implementasi pasal 24 ayat 2(d) terkait perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia merupakan pokok bahasan yang dianalisis dari data-data yang diperoleh.

#### **G. Definisi Operasional Variabel**

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

---

<sup>20</sup> Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, Bandung, hlm 140

## 2. Pengertian keimigrasian

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.

## 3. Pengertian ijin tinggal tetap

Berdasarkan pada undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, Ijin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian.

## 4. Pengertian orang asing

Orang asing yang dimaksud dalam undang-undang keimigrasian memiliki pengertian yaitu orang bukan warga Negara Republik Indonesia. Selain itu orang asing yang dimaksud disini adalah orang asing yang memiliki paspor kebangsaan Negara tertentu.

## 5. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Malang

Kantor Imigrasi Kota Malang merupakan lembaga pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan imigrasi. Kewenangan Kantor Imigrasi Kota Malang meliputi beberapa bagian utama antara lain sebagai berikut :

1. Mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Menerbitkan atau mengeluarkan surat perjalanan Republik Indonesia berupa : Paspor Biasa, Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, Paspor Haji, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
3. Memberikan atau menerbitkan ijin keimigrasian bagi orang asing yang masuk ke Indonesia, meliputi beberapa macam ijin keimigrasian antara lain sebagai berikut : Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap.

4. Melakukan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan *Sasanti Bhumi Pura Wira Wibawayang* berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa.<sup>21</sup> Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi pada awalnya hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk

---

<sup>21</sup> Wikipedia, *dasar organisasi imigrasi*, (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 20 januari 2011

menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah *Transnational Organization Crime* (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trading*), dan lain sebagainya,<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut.

Telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam tri fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan

---

<sup>22</sup> Wikipedia, *macam-macam kejahatan internasional*, (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 21 januari 2011

profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia, Integritas Pribadi dan Inovatif. Hal ini berarti setiap insan Imigrasi menyadari bahwa kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.

### **1. Dasar Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Kantor Imigrasi**

Kantor Imigrasi kota Malang menjalankan semua peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal imigrasi sebagai dasar untuk melakukan tugas dalam bidang Imigrasi di lingkup wilayah Imigrasi kota Malang. Hal lain yang menjadi dasar kantor Imigrasi dalam melakukan tugas dan kewajibannya adalah berdasar pada visi dan misi kantor Imigrasi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **2. VISI**

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

#### **3. MISI**

Melindungi Hak Asasi Manusia

#### **4. MOTTO**

Melayani dengan tulus

#### **4. JANJI LAYANAN**

a. Kepastian Persyaratan

b. Kepastian Biaya

c. Kepastian Waktu Penyelesaian

## 2. Pelaksanaan wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi

Kantor Imigrasi Kota Malang merupakan Lembaga pelaksana dibawah wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di pusat. Direktorat Jenderal Imigrasi berada langsung dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam mengurus bidang keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas pokok. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian memberikan wewenang pelaksanaan ke kantor Imigrasi di daerah-daerah yang salah satunya adalah Kantor Imigrasi Kota Malang untuk mengurus dalam bidang Imigrasi yang masuk dalam lingkup wilayah kewenangan Kantor Imigrasi setempat.


### 3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Malang

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Imigrasi, struktur organisasi kantor imigrasi kota Malang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Kantor Imigrasi
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Kasubag TU (Tata Usaha)
  2. KAUR Kepegawaian
  3. KAUR Umum
  4. KAUR Keuangan
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  1. Lantaskim
    - a. Kasi Lantaskim
    - b. KASUBSI Perijinan
    - c. KASUBSI Lintas Batas
  2. Statuskim
    - a. Kasi Statuskim
    - b. KASUBSI Lantuskim

- c. KASUBSI Pentuskim
- 3. Wasdakim
  - a. Kasi Wasdakim
  - b. KASUBSI Pengawasan
  - c. KASUBSI Penindakan
- 4. Fosarkim
  - a. Kasi Fosarkim
  - b. KASUBSI Informasi
  - c. KASUBSI Komunikasi

Gambar



Kepala Kantor Imigrasi melakukan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bagian-bagian yang sudah diatur berdasarkan bidang masing-masing. Dalam urusan tata usaha mengurus hal-hal yang menyangkut mengenai kepegawaian, urusan umum, dan urusan keuangan. Bidang Lantaskim merupakan bagian yang mengurus lalu lintas keimigrasian yang dibantu oleh bagian perijinan dan bagian lintas batas. Bidang yang lain adalah bagian statuskim yaitu bagian yang mengurus masalah status ijin keimigrasian yang dimohonkan oleh orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian merupakan bagian dari wasdakim yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi lalu lintas orang asing dan juga keberadaan orang asing di Indonesia, selanjutnya juga untuk menindak bagi setiap orang asing yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang keimigrasian. Segala sesuatu penindakan berdasar pada Undang-Undang Keimigrasian, yang sudah diatur secara terperinci mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kantor imigrasi.

Lingkup tugas kerja dan pengawasan Kantor Imigrasi Kota Malang tidak hanya terfokus atau untuk daerah Malang raya saja, melainkan meliputi beberapa wilayah yang termasuk dalam wewenang Kantor Imigrasi Kota Malang. Kantor Imigrasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mempunyai tingkatan yang disebut dengan Kelas. Kantor Imigrasi Kota Malang termasuk ke dalam kategori Kelas I yang mempunyai beberapa wilayah karesidenan. Perubahan kelas yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kota Malang yang dahulu kelas II

menjadi kelas I berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor: M.11.PR.07.04 Tahun 2007.<sup>23</sup> Beberapa wilayah yang masuk dalam lingkup karesidenan Kantor Imigrasi kota Malang antara lain sebagai berikut :

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG

1. Kota Malang
2. Kota Probolinggo
3. Kota Pasuruan
4. Kabupaten Malang
5. Kabupaten Probolinggo
6. Kabupaten Pasuruan
7. Kabupaten Lumajang
8. Kota Administratif Batu

Kantor Imigrasi yang terletak di Kota Malang ini merupakan kantor Imigrasi kelas I yang wilayah kerja meliputi daerah-daerah yang tersebut diatas. Selain mengurus kepentingan Imigrasi di Kota Malang, kantor Imigrasi Malang juga melakukan pengurusan terhadap pendataan dan pengawasan terhadap arus lalu lintas orang asing yang akan masuk ke Indonesia khususnya daerah yang masuk karesidenan Imigrasi kota Malang, selanjutnya juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang sudah berada atau tinggal di Indonesia berdasar ijin keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Laporan bulanan Kantor Imigrasi Malang, bulan Desember 2010, hlm. 2

Kantor Imigrasi Malang merupakan unit pelaksana teknis di daerah yang mempunyai sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian di wilayah kerjanya yaitu, melaksanakan kegiatan keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian; melaksanakan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian; melaksanakan kegiatan keimigrasian dibidang status keimigrasian; melaksanakan kegiatan keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Malang, maka antara kewenangan dan kerja di pusat dan daerah ada perbedaan. Tugas-tugas dan fungsi yang dijalankan ini hanya untuk dilakukan di wilayah kerjanya, selain itu pembagian wilayah kerja ini sudah diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman sehingga tidak dapat melakukan program kerja diluar wilayah kerja yang sudah ditentukan. Daerah terakhir yang masuk dalam karesidenan Kantor Imigrasi Malang adalah Kota Administratif Batu. Wilayah Malang sendiri dalam lingkup Kantor Imigrasi Malang dibagi menjadi dua yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Daerah yang masuk dalam karesidenan kantor Imigrasi Malang melakukan pengurusan ijin keimigrasian, surat perjalanan keluar/masuk, kepentingan keimigrasian hanya pada satu tempat yaitu kantor Imigrasi Malang, hal ini berlaku untuk setiap orang warga Negara Indonesia termasuk juga bagi orang asing yang berada dan akan masuk ke wilayah Indonesia.

**B. Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Terkait Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Setelah Mendapat Pengesahan/Penerbitan Ijin Tinggal Tetap Di Indonesia**

**1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian**

Undang-undang Keimigrasian mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut tentang lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya mengatur mengenai ijin keimigrasian. Peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian ini digunakan untuk mengatur dan mengawasi orang asing yang akan masuk dan berada di Indonesia dengan status masing-masing ijin yang dimiliki oleh setiap orang asing tersebut. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi tantangan pihak kantor Keimigrasian dan pihak yang berwenang seperti misalnya pihak Kepolisian dalam rangka implementasi mengenai perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi orang asing yang terdapat dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 ayat 4 beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang asing tersebut.

## **2. Langkah Dalam Melakukan Pengawasan dan Memberikan Kepastian Hukum Bagi Orang Asing Agar Perlindungan Hukum Terlaksana**

Kantor Imigrasi Malang melakukan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah yang menjadi wewenang karesidenan Imigrasi Malang dan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing. Tindakan ini dilakukan supaya kedepannya pihak Kantor Imigrasi dapat melakukan kontrol dan pengawasan secara maksimal dan menyeluruh tanpa adanya pengecualian diluar Undang-Undang Keimigrasian. Selain itu demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia merupakan salah satu tujuan dari adanya tindakan pendaftaran dan pendataan orang asing yang masuk ke Indonesia dan orang asing yang berada di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi Malang ini berdasar pada peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam pasal 38-46 yang juga mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar atau tidak patuh pada undang-undang keimigrasian. Dalam rangka pengawasan tidak hanya untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia saja melainkan juga setiap orang asing yang akan masuk/keluar wilayah Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran mengenai identitas,

tujuan melakukan perjalanan dan keperluannya, hal ini berdasar pada pasal 39 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan pihak kantor imigrasi Malang ada beberapa bagian yaitu, pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia; pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; penyusunan daftar nama-nama orang asing tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Pemberian ijin keimigrasian merupakan salah satu upaya untuk memberi kepastian hukum bagi orang asing yang akan masuk atau tinggal di Indonesia. Ijin keimigrasian ini mempunyai empat macam ijin yaitu, ijin singgah, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap. Pemberian ijin berdasar pada kepentingan setiap orang asing yang mengajukan ijin, misalnya orang asing yang melakukan studi di Indonesia atau pemain sepak bola, maka orang tersebut mendapat ijin tinggal terbatas untuk melakukan aktivitasnya tersebut.

Setiap warga Negara asing yang masuk ke Indonesia harus mematuhi segala peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-Undang Keimigrasian, supaya ada kepastian hukum dan orang asing itu pun dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai yang ada dalam Undang-Undang<sup>24</sup>. Tindakan ini merupakan hal yang wajib dan utama bagi setiap orang asing yang

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi kota Malang tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi orang asing

akan dan menjalankan ijin tinggal di Indonesia supaya memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan warga Negara Republik Indonesia berdasar pada semua ketentuan-ketentuan tentang kependudukan Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh orang asing dalam hal ini adalah perlakuan yang didapat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, misalnya melakukan pembayaran administrasi di kantor Imigrasi atau instansi pemerintah yang lain hanya berdasar pada ketentuan undang-undang, diluar itu maka tidak ada pembayaran lain ataupun pungutan yang tidak resmi.

Arus lalu lintas orang asing yang masuk ataupun yang keluar wilayah di Indonesia sangat banyak. Setiap orang asing yang masuk harus mempunyai ijin keimigrasian berdasar pada kepentingan masing-masing orang yang dibutuhkan. Ijin tinggal tetap merupakan ijin keimigrasian yang membutuhkan persyaratan yang ketat, lengkap dan dapat diterima oleh pihak kantor Imigrasi. Orang asing yang ada di Indonesia pasti mempunyai ijin keimigrasian, akan tetapi tidak semua orang asing dapat dengan mudah mengajukan ijin tinggal tetap.<sup>25</sup> Penulis memberikan salah satu contoh orang asing yang bisa mendapatkan ijin tinggal tetap di Indonesia yaitu orang asing yang menjadi fasilitator pembangunan ekonomi, maksud dari pernyataan tersebut adalah orang yang mempunyai manfaat di bidang pembangunan ekonomi/menguntungkan Negara dan masyarakat berdasarkan hasil seleksi kantor Imigrasi.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi kota Malang mengenai ijin keimigrasian dan ijin tinggal tetap bagi orang asing

Kantor Imigrasi memiliki salah satu seksi yang berperan besar terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Republik Indonesia baik bagi orang asing maupun warga Negara Indonesia sendiri. Seksi lalu lintas keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang lalu lintas keimigrasian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Melakukan pemberian ijin bagi warga Negara asing (WNA), ijin masuk atau keluar fasilitas keimigrasian
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan bagi warga Negara Indonesia (WNI), ijin berangkat dan ijin kembali.

Pelaksanaan tugas ini tentunya tidak hanya dilakukan secara sendiri oleh seksi lalu lintas keimigrasian, ada koordinasi antar seksi yang saling mendukung untuk memberikan ijin dan mengawasi masuk dan keluar orang asing atau warga Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia. Salah satu bentuk koordinasi yang terjadi di kantor Imigrasi yaitu, adanya pengawasan meliputi pendataan, pendaftaran yang dilakukan oleh bagian wasdakim kemudian berpengaruh pada pengajuan ijin dari orang asing ataupun orang Indonesia yang merupakan kewenangan dari bagian statuskim untuk memberikan ijin keimigrasian. Dinamika perkembangan data dan juga arus lalu lintas orang asing yang mengajukan ijin masuk maupun keluar dari Indonesia, setiap bulan mengalami perubahan. Berdasarkan laporan bulanan Kantor Imigrasi Malang pada bulan desember 2010, jumlah orang asing yang masuk dan berada di wilayah kerja Imigrasi

Malang berjumlah total 583 orang. Antara data mengenai ijin keimigrasian dengan ijin tinggal tetap berbeda, dalam ijin keimigrasian ditulis lebih umum sedangkan dalam ijin tinggal tetap bagi orang asing yang tinggal di Indonesia ditulis lebih khusus dan lengkap mengenai jumlah orang asing, Negara asal orang asing bersangkutan yang menjalankan ijin tinggal tetapnya. Dalam data ijin keimigrasian merupakan laporan setiap bulan, akan tetapi dalam data ijin tinggal tetap merupakan laporan setiap tahun. Rincian dari daftar jumlah total tersebut dapat di uraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Daftar Ijin Keimigrasian bagi Warga Negara Asing**

No.	Jenis Ijin	Kepentingan	Jumlah
1.	Ijin Kunjungan	Wisata	275 orang
2.	Ijin Tinggal Terbatas	Konversi ITK ke ITAS	19 orang
		Kitas baru 1 Tahun	33 orang
		Kitas baru 6 Bulan	21 orang
		Perpanjangan ITAS 1 th	91 orang
		Perpanjangan ITAS 2 th	2 orang
		Kitas perpanjangan 6 bln	126 orang
		Penangguhan	9 orang
		Dahsusukim	3 orang
3.	Ijin Tinggal Tetap	KITAP baru	4 orang
Jumlah			583 orang

Sumber : data sekunder, 2010, diolah

Lalu lintas warga Negara asing yang masuk ataupun keluar selalu melalui proses pendaftaran dan pendataan dari kantor Imigrasi. Proses yang wajib dilakukan oleh warga Negara asing yang bersangkutan salah satunya adalah mengajukan ijin keimigrasian untuk berkunjung atau menetap di Indonesia. Tabel diatas merupakan daftar jumlah warga Negara asing yang masuk dan berada di wilayah kerja kantor Imigrasi Malang. Dalam tabel diatas disebutkan jumlah orang asing yang mempunyai ijin keimigrasian dengan jenis ijin dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan jenis ijin mempengaruhi jumlah orang asing yang telah mendapatkan ijin keimigrasian, dari jumlah total 583 orang, ijin kunjungan berupa kepentingan wisata menempati jumlah tertinggi yaitu berjumlah 275 orang.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah sebagai berikut, yang pertama bahwa kota Malang atau wilayah kerja kantor Imigrasi Malang mempunyai tempat-tempat wisata yang bermacam-macam sehingga bisa menarik perhatian wisatawan domestik ataupun wisatawan asing untuk berkunjung ke Malang. Faktor yang kedua bahwa ijin kunjungan dapat dilakukan dengan proses yang mudah, tidak seperti ijin keimigrasian yang lain. Selain itu dengan memenuhi segala persyaratan dan prosedur maka pihak kantor Imigrasi dapat menerbitkan ijin yang diajukan. Jumlah yang terdaftar dalam tabel diatas merupakan hasil laporan dari bulan desember 2010, sehingga acara akhir tahun juga berpengaruh terhadap tingginya jumlah ijin kunjungan dengan kepentingan wisata.

Ijin Keimigrasian mempunyai empat macam jenis ijin, yaitu diantaranya ijin singgah, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, dan ijin tinggal tetap. Pihak Kantor Imigrasi Malang selaku pihak yang berwenang menjalankan kewajibannya dalam mengawasi dan mengontrol lalu lintas orang, harus bisa mengawasi orang asing yang berada di Indonesia agar tidak menyalahgunakan ijin yang telah diterima, selain itu juga mengawasi masa berlaku ijin yang mempunyai masa habis yang berlainan. Dalam daftar ijin kunjungan hanya dituliskan satu kepentingan ijin saja karena tidak ada lagi ijin kunjungan yang dimohonkan kepada kantor Imigrasi Malang selama bulan desember 2010. Berdasar pada laporan bulan desember 2010 ada ijin lain yang masuk ke catatan kantor Imigrasi Malang, yaitu ijin tinggal terbatas.

Ijin tinggal terbatas yang masuk dalam laporan terakhir kantor imigrasi Malang pada bulan desember 2010 mempunyai bermacam-macam kepentingan yang paling banyak dari beberapa ijin keimigrasian yang telah diterima. Beberapa ijin tinggal terbatas tersebut diantaranya yaitu, konversi ITK ke ITAS, pembuatan KITAS baru 1 tahun, pembuatan KITAS baru 6 bulan, perpanjangan ITAS 1 tahun, perpanjangan ITAS 2 tahun, KITAS perpanjangan 6 bulan, penangguhan, Dahsuskim. Permohonan ijin tinggal terbatas ini mempunyai dasar kepentingan yang berbeda dari setiap orang asing yang mengajukan permohonan ijin keimigrasian. Kepentingan belajar merupakan salah satu dasar untuk memohon ijin tinggal sementara,

karena di kota Malang sendiri mempunyai banyak Perguruan Tinggi, sekolah SMP dan SMA, dan juga terdapat satu sekolah Internasional yaitu Wesley Internasional School yang terletak di Tidar. Selain karena banyak sekolah dan Perguruan Tinggi, dasar memohon ijin tinggal terbatas ini juga karena ada orang asing yang meneliti kebudayaan, masyarakat atau yang lainnya dan juga karena tugas belajar.

Ijin Tinggal terbatas yang tertulis dalam laporan bulan desember 2010, kantor Imigrasi Malang mempunyai beberapa jenis ijin berdasar kepentingan yang dimohonkan. Perbedaan atas dasar lama waktu untuk tinggal terbatas, perbedaan atas dasar perpanjangan ijin yang kemudian berpengaruh juga terhadap jumlah orang asing tersebut. Berdasarkan data yang ada di kantor Imigrasi, bahwa ijin keimigrasian dapat beralih status, dapat penulis contohkan disini misalnya orang asing yang telah menjalankan ijin tinggal terbatas selama beberapa tahun dan member keuntungan ke Negara atau Pemerintah daerah setempat, maka orang asing tersebut dapat mengajukan ijin tinggal tetap di Indonesia, akan tetapi hal ini juga harus melalui proses seleksi dan pemenuhan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak kantor Imigrasi Malang. Adanya perpindahan ijin keimigrasian dari ijin tinggal terbatas ke ijin tinggal tetap bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing yang bersangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Malang tentang alih status ijin keimigrasian

Data yang masuk dalam laporan bulan desember 2010, jumlah orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap tidak banyak seperti ijin keimigrasian yang lain. Dalam catatan data kantor Imigrasi terdapat 4 orang. Jumlah sedikit ini mempunyai beberapa faktor penyebab, salah satu faktor adalah bahwa ijin tinggal tetap di Indonesia tidak mudah untuk orang asing yang masuk atau mengajukan ijin, dengan alasan bahwa ijin tinggal tetap hanya untuk orang-orang asing yang mempunyai pengaruh dalam pembangunan ekonomi Negara, sudah tinggal lebih dari 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia, dan sesuai dengan kriteria peraturan undang-undang keimigrasian. Prosedur dan persyaratan yang ketat harus dipenuhi oleh setiap orang asing yang ingin mendapatkan ijin tinggal tetap. Maka dari itu ijin tinggal tetap hanya dapat diterima oleh orang-orang asing yang memberikan keuntungan bagi Negara/Pemerintah daerah setempat dan juga lolos proses seleksi yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi.

Pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau berada di Indonesia tidak dilakukan secara mandiri oleh pihak kantor Imigrasi Malang. Pengawasan ini dilakukan secara bersama dengan pihak Kepolisian untuk terus berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi pengawasan ini sangat berperan penting dalam mengontrol arus lalu lintas orang asing agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, selain itu untuk memudahkan juga dalam proses penanganan atau penindakan apabila terjadi masalah yang menyangkut

orang asing tersebut. Dalam hal penindakan, antara kantor Imigrasi dengan pihak kepolisian membagi ke dalam hal pokok yaitu, tindak pelanggaran pidana Imigrasi yang ditangani oleh kantor Imigrasi, sedangkan tindak pelanggaran pidana umum akan ditangani oleh pihak Kepolisian. Kerjasama dalam hal pengawasan ini sangat membantu kantor Imigrasi untuk mengontrol arus lalu lintas orang asing yang akan masuk atau yang berada di Indonesia.

Dalam pengawasan ini mengarah pada penegakan hukum, yang terbagi menjadi dua yaitu, penegakan hukum bersifat administratif meliputi penolakan pemberian ijin masuk, ijin bertolak, ijin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Institusi Imigrasi, sedangkan penegakan hukum bersifat *proyusticia* meliputi kewenangan penyelidikan, tercapuk tugas penyelidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara yang merupakan kewenangan pihak kepolisian dan pengadilan.

### **3. Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing yang Melanggar Peraturan Undang-Undang Keimigrasian**

Bagian akhir dari Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai tindakan Keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi terhadap orang asing yang melanggar peraturan dan tidak memenuhi prosedur seperti misalnya tidak menjalani proses pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap setiap

orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan keimigrasian diatur dalam pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam ketentuan peraturan menyebutkan bahwa salah satu tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan adalah pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia. Tahap penindakan ini merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang dilakukan pihak kantor Imigrasi bekerja sama dengan pihak kepolisian apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur secara umum mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan, akan tetapi secara spesifik ketentuan pidana ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

Secara spesifik perbuatan-perbuatan orang asing yang dapat dikenai tindakan keimigrasian dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut, setiap orang baik warga Negara Indonesia ataupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak sebesar lima belas juta rupiah. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa, ijin keimigrasian dan kemudian menggunakannya untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling

banyak tiga puluh juta rupiah. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan maka dapat dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Tindakan keimigrasian yang dapat dijatuhkan terhadap orang asing tidak hanya cukup itu saja, masih ada beberapa jenis perbuatan lain yang diantaranya sebagai berikut, orang asing yang ijin keimigrasiannya habis berlaku dan berada dalam wilayah Indonesia melampaui enam puluh hari dari batas waktu ijin yang diberikan, dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, maka dapat dikenai pidana penjara enam tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Hal yang ditulis tersebut merupakan beberapa contoh perbuatan orang asing apabila melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Secara umum mengenai sanksi yang telah dikemukakan diatas lebih mengarah pada sanksi pidana atau denda. Selain berupa sanksi dan denda, ada bentuk lain tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi Malang terhadap orang asing yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai

keimigrasian. Penerapan tindakan keimigrasian ini disesuaikan berdasarkan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang asing.

#### **4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 24 ayat 2 (d) terkait perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terkait perlindungan hukum bagi orang asing setelah mendapat pengesahan ijin tinggal tetap di Indonesia yang berdasar pada pasal 24 ayat 2 (d) dan dalam penjelasan pasal 25 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang telah mendapat ijin tinggal tetap berlaku semua ketentuan-ketentuan tentang kependudukan Indonesia. Dalam pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa setiap orang asing yang mengajukan ijin tinggal tetap dan setelah itu mendapat pengesahan dari kantor Imigrasi Malang kemudian tinggal tetap di Indonesia, maka secara hukum orang asing tersebut mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, serta setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.<sup>27</sup> Salah satu contoh bahwa orang asing dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah, bahwa setiap orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia akan dijamin

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26

segala sesuatu yang menjadi haknya, baik hak yang berupa hal ringan maupun hak asasinya. Perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia diatur dengan undang-undang, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Keimigrasian.<sup>28</sup> Berdasar pasal 26 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia dan orang asing diatur dengan undang-undang. Bentuk nyata dari perlindungan hukum bagi orang asing ini juga bisa berupa pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan, secara baik, dan juga maksimal terhadap orang asing yang melakukan pengurusan administrasi di instansi pemerintah tertentu. Apabila terjadi tindakan seperti pungutan liar atau pembayaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka orang asing yang bersangkutan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kejadian lain apabila terjadi tindakan pemerasan terhadap orang asing pada saat mengurus kepentingan keimigrasian atau pada waktu menjalankan bisnis, maka orang asing yang bersangkutan dapat meminta perlindungan hukum kepada kepolisian dengan segala ketentuan undang-undang yang melekat kepada orang tersebut berdasar pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap di Indonesia akan dijamin hak dan kebebasannya sesuai batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Salah satu batas atau hal yang membedakan antara hak yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Malang mengenai dasar-dasar perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap

dengan orang asing adalah hal mengenai partisipasi dalam Pemerintahan. Setiap orang yang menjadi warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih calon Pemerintah dan dipilih untuk menjadi anggota dalam pemerintahan, sedangkan orang asing tidak mempunyai hak itu sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Keimigrasian serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sudah mengatur secara spesifik mengenai peraturan perlindungan hukum bagi orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap di Indonesia.

Penerapan Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terkait dengan perlindungan hukum bagi orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap di Indonesia sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, akan tetapi semua bisa diselesaikan oleh pihak kantor Imigrasi Malang melalui upaya-upaya yang telah dilakukan. Dalam laporan kantor imigrasi tahun 2010, perlindungan hukum terhadap orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia sudah berjalan dengan baik, dan upaya untuk menyelesaikan tindakan seperti pungutan liar dan pemerasan terhadap orang asing sudah berjalan maksimal. Berikut ini merupakan data lebih rinci dan khusus mengenai daftar jumlah orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di wilayah kerja kantor Imigrasi Malang berdasar laporan Tahun 2010:

Tabel 2

## Daftar Ijin Tinggal Tetap Orang Asing wilayah kantor Imigrasi Malang

No.	Kebangsaan	Ijin Tinggal Tetap		Jumlah
		L	P	
1.	Amerika Serikat	4	2	6
2.	Australia	1	0	1
3.	Austria	0	1	1
4.	Belanda	8	3	11
5.	China	2	0	2
6.	Filipina	1	0	1
7.	Hongkong SAR	1	0	1
8.	Jerman	1	0	1
9.	Korea Selatan	8	2	10
10.	Malaysia	3	1	4
11.	Maroko	0	1	1
12.	Perancis	1	1	2
13.	Uni Emirat Arab	0	1	1
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>

Sumber : Data Sekunder, 2011, diolah

Berdasarkan pada jumlah orang asing yang ada didalam tabel, dapat dideskripsikan bahwa lalu lintas orang asing yang masuk dan mendapatkan ijin tinggal tetap di Indonesia, khususnya wilayah kerja kantor Imigrasi Malang sampai pada bulan januari 2011 berjumlah

total 42 orang. Sebagian besar orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia, khususnya wilayah kerja kantor Imigrasi Malang adalah laki-laki yaitu sebanyak 30 orang. Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tidak bisa mengajukan permohonan ijin tinggal tetap dengan mudah, juga tidak dapat mengubah status ijin keimigrasian tanpa alasan yang kuat seperti misalnya pembangunan ekonomi, tenaga ahli dan pengajar. Data dalam tabel terdiri dari orang asing yang berasal dari beberapa Negara yang berbeda. Kepentingan yang dilakukan oleh setiap orang asing tersebut juga berbeda-beda, berdasarkan keterangan dari Kasi Statuskim kantor Imigrasi Malang bahwa orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia ini sebagian besar menjadi tenaga ahli, studi/pengajar, bekerja di sektor pembangunan ekonomi. Setiap lima tahun sekali orang asing yang masa ijin tinggal tetapnya habis harus melapor dan memperpanjang apabila masih perlu melakukan keperluan di Indonesia. Berdasar laporan bulan januari 2011, tidak ada tindakan pelanggaran mengenai perpanjangan ataupun pengurusan ijin tinggal tetap di wilayah kerja kantor Imigrasi Malang.

Demi tercapainya perlindungan hukum sesuai peraturan undang-undang Republik Indonesia yang berlaku maka dilakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang ada di Indonesia dan yang akan masuk ke wilayah Negara Indonesia. Dalam melakukan tugas pengawasan, kantor Imigrasi Malang bekerjasama dengan pihak Kepolisian agar berjalan secara maksimal. Melihat jumlah orang asing

yang mendapat ijin tinggal tetap di wilayah kantor Imigrasi Malang, mengenai perlindungan hukum yang dapat diterima sudah berjalan baik, sampai pada tahun 2011 sekarang ini belum ada laporan maupun pengaduan dari pihak orang asing yang disampaikan ke kantor Imigrasi Malang ataupun dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Laporan setiap bulan yang disusun oleh pihak kantor Imigrasi Malang juga menunjukkan bahwa orang asing yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia sangat disiplin dan mematuhi segala ketentuan serta prosedur yang ada. Hal ini sangat mendukung dalam pencapaian yang maksimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang asing yang mengajukan ijin tinggal tetap ataupun yang sudah menjalankannya di Indonesia khususnya di wilayah kantor Imigrasi Malang. Pada laporan terakhir yang dibuat pada bulan januari 2011 menyatakan bahwa sampai sekarang ini perlindungan hukum bagi orang asing yang menjalankan ijin tinggal tetap di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pasal 24 ayat 2 (d) dan pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga Negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia merupakan warga Negara yang dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia yang

berlaku, meskipun ada batasan hak dan kewajiban yang melekat pada orang asing yang bersangkutan. Keadaan ini mempunyai akibat bahwa setiap orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh orang asing berdasarkan penelitian atau wawancara yang telah dilakukan yaitu diantaranya adalah, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, memperoleh bantuan hukum ketika terjadi masalah hukum, memperoleh bantuan sosial dalam hal ini pelayanan secara baik, sesuai undang-undang yang dilakukan oleh instansi pemerintah, menerima dalam lingkungan tempat tinggal oleh masyarakat.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi pasal 24 ayat 2(d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992**

#### **1. Hambatan yang ditemui**

Dalam Implementasi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pasti ada hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan Internal** yang dihadapi kantor Imigrasi Malang adalah, dari sisi sosiologis bahwa kantor Imigrasi Malang kurang memberikan pemahaman kepada orang asing tentang tata cara pengurusan ijin keimigrasian atau kepentingan imigrasi lainnya,

pemahaman aturan dan situasi masyarakat di suatu tempat. Hambatan internal yang lain yaitu sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di kantor Imigrasi. Mengenai sumber daya manusia yang bertugas di kantor Imigrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yang diantaranya :

1. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tugas dalam seksi ini berhubungan dengan penyusunan dan pembenahan arsip secara bertahap masih belum bisa berjalan secara maksimal sehingga menimbulkan dampak pada kurangnya informasi yang akan dilaporkan setiap bulan ataupun laporan tahunan kantor Imigrasi Malang.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Pelaksanaan fungsi dan tugas pada seksi lalu lintas keimigrasian masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena keterbatasan Pejabat Imigrasi yang ada di kantor Imigrasi Malang, sehingga terjadi adanya pekerjaan rangkap yang kemudian berakibat pada kurang maksimalnya pengawasan dan perlindungan hukum untuk orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia.

3. Seksi Status Keimigrasian

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pada seksi ini sudah berjalan optimal, akan tetapi karena keterbatasan Pejabat yang ada maka proses penentuan dan pengesahan status keimigrasian

berjalan cukup lama sehingga perlindungan hukum yang secara pasti belum bisa diterima oleh orang asing.

#### 4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum secara optimal terhadap orang asing dibutuhkan kinerja dan Pejabat yang berkualitas baik. Kantor Imigrasi Malang bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan pengawasan. Selain untuk memaksimalkan tugas juga untuk meminimalisir kekurangan dari Pejabat kantor Imigrasi Malang.

##### **b. Hambatan Eksternal**

Adalah hambatan yang berasal dari luar kantor Imigrasi Malang yaitu orang asing. Orang asing yang dimaksud disini adalah orang asing yang akan masuk ke Indonesia kemudian mengajukan ijin keimigrasian dan orang asing yang sudah mendapatkan ijin keimigrasian khususnya ijin tinggal tetap di Indonesia. Dalam hal ini orang asing tersebut tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada berupa persyaratan, pemeriksaan dan prosedur. Tindakan ini terjadi karena orang asing yang kurang memahami peraturan dan jarang upaya dari orang asing untuk berusaha memahami peraturan serta prosedur yang ditetapkan oleh kantor imigrasi. Perbuatan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang asing itu sendiri, apabila tidak memenuhi prosedur maka orang asing itu tidak sah secara Undang-

Undang dan berakibat tidak bisanya orang asing tersebut mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Upaya-upaya yang harus dilakukan

Upaya untuk memperkecil permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja kantor Imigrasi dan Kepolisian dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi orang asing dapat dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan sebagai berikut :

### a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal

Untuk mengatasi hambatan internal dari sisi sosiologis, pihak kantor imigrasi Malang dapat melakukan penyuluhan atau pengarahan untuk memahami ketentuan yang berlaku bagi setiap orang asing pada saat mengurus ijin tinggal, memperpanjang ijin tinggal, mengurus paspor dan kepentingan keimigrasian lainnya. Selain upaya yang dilakukan dalam sisi sosiologis ini, ada juga upaya untuk mengatasi hambatan dari sisi sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Kekurangan dalam seksi ini bisa diatasi dengan melakukan pengawasa secara rutin dan peningkatan kinerja dari setiap Pejabat yang menjalankan tugas dalam seksi ini, dapat dituliskan contoh dengan cara mengangkat pejabat yang lebih berkualitas untuk tugas di bidang ini.

## 2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Kekurangan dalam bidang ini dapat diatasi dengan cara mengadakan pengangkatan Pejabat baru yang berkualitas untuk menjalankan tugasnya agar setiap tugas dalam bidang ini dapat berjalan secara optimal.

## 3. Seksi Status Keimigrasian

Masalah dalam bidang ini dapat diatasi dengan cara menambah Pejabat untuk melakukan tugas kerja dalam bidang ini, sehingga tidak lagi terjadi pengesahan ijin ataupun status keimigrasian yang terlalu lama.

## 4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Kekurangan dalam bidang ini dapat diatasi dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak Kepolisian berupa peleksanaan Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

### **b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal**

Permasalahan yang terjadi dalam hambatan eksternal ini dapat diatasi dengan cara memberlakukan pengawasan yang lebih ketat, berdasar pada pasal 39 undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian yang melakukan pengawasan dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan data orang asing, pendaftaran orang asing, pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk/yang berada di wilayah Republik Indonesia. Kemudian

menerapkan prosedur dan ketentuan pasti yang disosialisasikan secara baik oleh pihak kantor imigrasi agar setiap orang asing yang masuk/berada di Indonesia dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku kepadanya, selain itu pihak kantor imigrasi perlu membantu orang asing dalam mengurus semua keperluan keimigrasian dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal, menambah fasilitas sebagai upaya untuk pemahaman ketentuan bagi orang asing dalam bentuk poster, website, buku, pengarahan sehingga orang asing bisa lebih memahami peraturan secara maksimal. Melakukan pemeriksaan di setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia seperti bandara, pelabuhan dan lain-lain. Dari segi sumber daya manusia menambah Pejabat pengawas dan penindak keimigrasian serta bekerjasama dengan pihak Kepolisian merupakan solusi untuk mengatasi hambatan eksternal ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian pasal 24 ayat 2 (d) terkait dengan perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia, kurang berjalan secara maksimal karena undang-undang kurang dapat memberi perlindungan hukum bagi orang asing yang mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia.

Hambatan-hambatan yang ditemui adalah, Hambatan internal dari kantor Imigrasi Malang yaitu dari sisi sosiologis yang kurang memberi pemahaman/penjelasan pada orang asing tentang pengurusan, aturan, kondisi masyarakat tempat tertentu. Selain itu mengenai sumber daya manusia yaitu adanya kekurangan jumlah Pejabat yang bekerja untuk mengurus seksi-seksi di kantor Imigrasi Malang, kurangnya kualitas beberapa Pejabat Imigrasi dan kerjasama dengan pihak Kepolisian sehingga pelaksanaan peraturan Undang-Undang berupa pengawasan, pemberian ijin keimigrasian mengalami hambatan. Hambatan eksternal berasal dari orang asing yang kurang memahami peraturan yang berlaku sehingga tidak mematuhi prosedur, persyaratan dan peraturan yang berlaku berakibat pada tidak terlaksananya perlindungan hukum secara optimal bagi orang asing karena tidak ada kepastian hukum.

Upaya yang dilakukan kantor Imigrasi Malang untuk mengatasi hambatan, dari hambatan internal yaitu melakukan penyuluhan atau pengarahan untuk memahami ketentuan yang berlaku bagi setiap orang asing pada saat mengurus ijin tinggal, memperpanjang ijin tinggal, mengurus paspor dan kepentingan keimigrasian lainnya. Mengenai sumber daya manusia dapat diatasi dengan cara menambah jumlah Pejabat yang bekerja di kantor Imigrasi, dengan mengangkat Pejabat baru yang berkualitas sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal, lebih menjalankan kerjasama dengan Kepolisian untuk memudahkan pengawasan terhadap orang asing. Dalam hambatan eksternal dilakukan upaya memberikan pelayanan yang maksimal, menambah fasilitas sebagai upaya untuk pemahaman ketentuan bagi orang asing dalam bentuk poster, website, buku, pengarahan sehingga orang asing bisa lebih memahami peraturan secara maksimal dan juga melakukan pengawasan berdasar pasal 39 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

## **B. Saran**

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal bagi orang asing maka diperlukan pengaturan secara tegas bagi orang asing berupa Peraturan Pemerintah atau Surat Keputusan apabila undang-undang dinilai kurang maksimal dalam memberikan pengaturan. Selain itu pihak kantor imigrasi juga perlu memberi pengarahan/sosialisasi pada saat mengurus kepentingan keimigrasian agar orang asing lebih memahami ketentuan peraturan yang berlaku. Kantor imigrasi juga perlu menambah

fasilitas layanan dan pemahaman bagi orang asing dengan cara membuat website, buku panduan, iklan atau poster sehingga kedepannya setiap orang asing yang masuk/berada di wilayah Indonesia lebih tertib dan lebih memahami peraturan sehingga perlindungan hukum dapat terlaksana secara maksimal.

Bagi orang asing yang berada dan akan masuk ke Indonesia harus memahami peraturan undang-undang dengan tujuan demi tercapainya perlindungan hukum secara maksimal, apabila tidak memahami peraturan maka dapat dikenakan denda dan tindakan keimigrasian berdasar undang-undang keimigrasian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldoorn, van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Edward, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta.
- Roni Hanitojo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Suryukumoro, Herman dkk, 2010, *Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

**Internet**

2010, *Definisi Implementasi*(online), Dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 29 september 2010

2010, *Konsep Implementasi*(online), Dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 29 september 2010

2011, Wikipedia, *dasar organisasi imigrasi*, (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 20 januari 2011

2011, Wikipedia, *macam-macam kejahatan internasional*, (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 21 januari 2011

Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi kota Malang tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi orang asing

Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi kota Malang mengenai ijin keimigrasian dan ijin tinggal tetap bagi orang asing

Laporan bulanan Kantor Imigrasi Malang, bulan Desember 2010

Hasil wawancara dengan Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Malang tentang alih status ijin keimigrasian